

BADAN KEHORMATAN – TATA BERACARA
2019

PDPRD NO.3, 31 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN TENTANG TATA BERACARA DI
BADAN KEHORMATAN

- ABSTRAK
- Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun sebagai wakil rakyat merupakan kedudukan yang terhormat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan kode etik dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara dan Masyarakat sedangkan telah dibentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundang – undangan serta untuk menjaga kedudukannya dan menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Madiun tentang Tata Cara Beracara di Badan Kehormatan.
 - Dasar Hukum Peraturan DPRD ini adalah : UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERDA Kota Madiun No.6 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan DPRD ini mengatur mengenai tugas dan wewenang Badan Kehormatan, tata cara pengaduan, perkara tanpa pengaduan, penyelidikan, rapat dan sidang, keputusan serta pelaksanaan keputusan.
- CATATAN : - Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2019